



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Agama Kristen, Beralamat di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan meneliti serta mempelajari alat bukti surat-surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi ;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 7 Maret 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Arakian Dalius sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/WNI/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putra, Laki-laki, Lahir di Cakranegara, pada tanggal 10 April 2006;
3. Bahwa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Bahwa seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat diam-diam belajar ilmu agama islam dan membandingkan ajaran-ajaran agama islam dengan kristen sehingga Tergugat tidak dapat menerima ajaran agama islam yang diterangkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Tergugat akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat semakin yakin mempelajari ajaran agama islam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Penggugat memutuskan untuk pindah agama dari agama kristen ke agama islam atas kehendak dan kemauan Penggugat sendiri;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keyakinan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri"*

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
12. Bahwa alamat Tergugat adalah di Kota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;
13. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
14. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/WNI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - 3) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;
- 5) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan 11 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg maka sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah di panggil secara sah menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, pembuktian maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/WNI/2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Memeluk Agama Islam, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Tergugat Perihal Tidak Dapat Menghadiri Persidangan, tertanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Penggugat (A.Y), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Cerai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami isteri dan pernah menikah;
- Saksi pernah bertemu dengan isteri Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sudah Kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai seorang putra yang bernama Putra;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Tergugat (isteri);
- Bahwa menurut cerita Tergugat (isteri) bertempat tinggal sekarang di Cakranegara, Kota Mataram dan sudah menikah lagi;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah sering bertengkar cocek dan yang paling tidak dapat diterima oleh Tergugat karena Penggugat masuk agama islam (memeluk agama islam);
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah (cerai);

2.Saksi 2:

- Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami isteri dan pernah menikah;
- Saksi pernah bertemu dengan isteri Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sudah Kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai seorang putra yang bernama Putra;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Tergugat (isteri);
- Bahwa menurut cerita Tergugat (isteri) bertempat tinggal sekarang di Cakranegara, Kota Mataram dan sudah menikah lagi;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah sering bertengkar cocek dan yang paling tidak dapat diterima oleh Tergugat karena Penggugat masuk agama islam (memeluk agama islam);
- Bahwa setahu Saksi, Pengugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah (cerai);

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) "Mengabulkan gugatan Penggugat", menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja ataukah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil dalil perceraian yang di dalilkan Penggugat alasan nya sah menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan Penggugat dan Tegugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan*

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepercayaan itu” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “*Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*”;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan secara agama dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (surat bukti P-1) sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan Para pihak tidak tinggal satu rumah lagi selain itu para pihak sering cecok berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

- Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa yang salah atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak - pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan s ebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan Nomor 2 (dua) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;*

Ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No 4 "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan petitum No 2 tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Nomor 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 1 Penggugat yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan terurai m
aka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat
dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/WNI/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 218.000,00; (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Mahyudin Igo S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.M.H dan Irlina, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, SH., M.H.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	Rp. 10.000,00;
3. Sumpah	Rp. 25.000,00;
4. Proses	Rp. 75.000,00;
5. PNPB	Rp. 50.000,00;
6. Panggilan	Rp. 48.000,00;
Jumlah :	Rp 218.000,00; (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2